



Analisis penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan multinasional (studi kasus PT Adaro Energy Tbk)

Tri Wahyuningtias*, Salsabila Phytagora Athariq, Kharisma Ika Nurkhasanah, Siti Aliza Nuraini Wahdini, Rahil Syira Roudhlotul Janah, Yulianisa Amelia Fasya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hukum, Universitas Tidar,
Jl. Barito 1 No. 2, Kedungsari, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56114, Indonesia

*Korespondensi: triwahyuningtiassc@gmail.com

Article history:

Received: 10/12/2024
Revised: 06/01/2025
Accepted: 22/01/2025
Published: 28/02/2025

Keywords:

State Revenue, Tax Avoidance, Tax Compliance, Tax Law, Transfer Pricing

Abstract

This study discusses the practice of tax avoidance through transfer pricing carried out by multinational companies, with a focus on the case of PT Adaro Energy Tbk. The aim of this research is to analyze the transfer pricing mechanism between PT Adaro Energy Tbk and its subsidiaries in Singapore, which has the potential to cause losses in state revenues. The research method used is qualitative, examining legal aspects, tax regulations and the application of the arm's length principle. The research results show that PT Adaro is suspected of carrying out transfer pricing by selling coal to its subsidiaries in Singapore at prices lower than the market price. The subsidiary then resells the coal at a higher price, so that profits are shifted to jurisdictions with low tax rates. This practice exploits loopholes in the transfer pricing system and has a negative impact on Indonesian tax revenues. The Directorate General of Taxes (DJP) responded by making corrections based on Article 18 of the Income Tax Law and PMK No. 213/PMK.03/2016, which regulates the method for determining fair prices. This research also evaluates the effectiveness of Indonesian tax laws in facing the challenge of tax avoidance and provides recommendations for improving tax compliance of multinational companies. It is hoped that this research can contribute to strengthening tax regulations in Indonesia and encourage the application of the arm's length principle in transactions between affiliated companies.

Kata Kunci:

Kepatuhan Pajak, Penerimaan Negara, Penghindaran Pajak, Peraturan Perpajakan, Transfer Pricing

Abstrak

Penelitian ini membahas praktik penghindaran pajak melalui transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, dengan fokus pada mekanisme transaksi antara perusahaan induk dan anak perusahaan yang berkedudukan di negara dengan tarif pajak rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana praktik transfer pricing dapat menyebabkan potensi kerugian bagi penerimaan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui telaah aspek hukum, peraturan perpajakan, serta penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle). Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi pengalihan laba melalui penjualan barang pada harga di bawah harga pasar kepada anak perusahaan di yurisdiksi dengan tarif pajak rendah, yang kemudian menjual kembali dengan harga lebih tinggi. Praktik ini memanfaatkan celah dalam sistem transfer pricing dan berdampak negatif terhadap penerimaan pajak Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak merespons dengan melakukan koreksi berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan PMK No. 213/PMK.03/2016. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas regulasi perpajakan Indonesia dalam menghadapi tantangan penghindaran pajak dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan perusahaan multinasional.

Analisis penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan multinasional (studi kasus PT Adaro Energy Tbk)

Tri Wahyuningtias*, Salsabila Phytagora Athariq, Kharisma Ika Nurkhasanah, Siti Aliza Nuraini Wahdini, Rahil Syira Roudhlotul Janah, Yulianisa Amelia Fasya

PENDAHULUAN

Penghindaran pajak adalah salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun tidak melanggar hukum, penghindaran pajak sering dianggap tidak etis karena dapat mengurangi basis pajak, yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak negara (Claritus et al., 2023). Hal ini menjadi perhatian karena penerimaan pajak sangat penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sengketa perpajakan antara PT Adaro Energy Tbk dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu contoh nyata bagaimana perusahaan multinasional dapat terlibat dalam masalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah praktik menentukan harga transaksi antar perusahaan afiliasi yang terafiliasi secara global. Hal ini sering kali menjadi alat bagi perusahaan multinasional untuk mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah guna meminimalkan kewajiban pajak. Dalam konteks Indonesia, pengawasan atas transaksi ini menjadi semakin penting karena dampaknya terhadap penerimaan negara.

Kasus PT Adaro mencuat ketika Direktorat Jenderal Pajak menemukan adanya dugaan bahwa Adaro mengalihkan keuntungan ke anak perusahaannya di Singapura, di mana tarif pajak lebih rendah dibandingkan Indonesia. Dugaan ini memicu koreksi pajak yang signifikan, terutama terkait transaksi batubara antara perusahaan induk di Indonesia dan afiliasinya di luar negeri. Sengketa ini berlarut-larut hingga tahap peninjauan kembali di Mahkamah Agung pada tahun 2019, dengan putusan yang memihak Direktorat Jenderal Pajak.

Penghindaran pajak melalui transfer pricing telah lama menjadi perhatian internasional karena dampaknya terhadap erosi basis pajak dan pengalihan laba (*Base Erosion and Profit Shifting/BEPS*) (OECD, 2015). Di Indonesia, regulasi mengenai transfer pricing telah diperkuat melalui PMK No. 213/PMK.03/2016 yang mewajibkan dokumentasi lengkap atas transaksi afiliasi (DJP, 2018). Namun, implementasi prinsip kewajaran dalam praktik seringkali tidak optimal akibat terbatasnya data pembanding dan kompleksitas struktur perusahaan multinasional (Fahmi, 2024; Indrastuti & Apriliawati, 2023; Naibaho & Romdoni, 2021). Negara berkembang kehilangan miliaran dolar setiap tahunnya akibat strategi penghindaran pajak berbasis transfer pricing (Cobham et al., 2021). Kasus PT Adaro Energy Tbk menjadi contoh nyata bagaimana laba dapat dialihkan ke Singapura yang memiliki tarif pajak lebih rendah, dengan menggunakan harga transfer yang tidak sebanding dengan harga pasar. Meskipun Mahkamah Agung memutuskan mendukung koreksi DJP, sengketa ini menunjukkan perlunya penguatan instrumen hukum dan administrasi perpajakan untuk mencegah praktik serupa di masa depan (Cobham et al., 2021).

Praktik penghindaran pajak melalui transfer pricing telah menjadi isu global yang signifikan, terutama dalam konteks perusahaan multinasional (OECD, 2017). Negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengawasi transaksi afiliasi lintas negara karena keterbatasan kapasitas institusional dan kompleksitas struktur perusahaan global (Cobham & Janský, 2019). Berbagai regulasi seperti PMK No. 213/PMK.03/2016 di Indonesia telah diimplementasikan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan atas transfer pricing, serta menegaskan penerapan prinsip kewajaran (*arm's length principle*) (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Namun, praktik-praktik agresif dalam pengalihan laba (*profit shifting*) ke negara-negara dengan tarif pajak rendah terus berlangsung dan menyulitkan otoritas pajak dalam menjaga potensi penerimaan negara (UNCTAD, 2020).

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan perusahaan besar dengan operasi global, serta menunjukkan bagaimana penghindaran pajak melalui *transfer pricing* dapat berdampak besar pada penerimaan pajak negara. Selain itu, sengketa ini juga menggarisbawahi tantangan yang dihadapi otoritas pajak dalam menangani transaksi lintas batas yang melibatkan afiliasi perusahaan multinasional. Oleh karena itu, memahami latar belakang dan mekanisme sengketa ini penting untuk memahami peran kebijakan *transfer pricing* dan penegakan hukum perpajakan di Indonesia.

Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan penerapan aturan *transfer pricing* yang sejalan dengan prinsip kewajaran (*arm's length principle*). Prinsip ini menyatakan bahwa jika transaksi antara pihak-pihak dengan hubungan istimewa memiliki kondisi yang mirip atau sebanding dengan transaksi antara independen, maka harga atau laba yang dihasilkan harus setara atau berada dalam kisaran wajar sebagaimana yang berlaku dalam transaksi antara pihak independen tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi antara PT Adaro Energy Tbk dan anak perusahaannya di Singapura dan peranan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia dalam mengakomodasi tantangan penghindaran

pajak serta dasar hukum Direktur Jenderal Pajak dalam melakukan koreksi pajak tersebut. Meskipun praktik transfer pricing sebagai strategi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional telah banyak diteliti, sebagian besar studi yang ada lebih berfokus pada pendekatan kuantitatif dan belum banyak mengkaji secara mendalam studi kasus aktual di Indonesia dalam perspektif regulasi domestik. Kasus sengketa antara PT Adaro Energy Tbk dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencerminkan kompleksitas pengawasan transaksi afiliasi lintas batas, namun hingga kini kajian akademik yang mengevaluasi efektivitas Pasal 18 UU PPh dan PMK No. 213/PMK.03/2016 dalam menangani kasus serupa masih terbatas. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme transfer pricing yang digunakan dalam kasus tersebut serta mengevaluasi sejauh mana regulasi perpajakan Indonesia mampu merespons tantangan penghindaran pajak melalui penerapan prinsip kewajaran (*arm's length principle*), dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan kebijakan fiskal dan penguatan pengawasan perpajakan terhadap transaksi lintas yurisdiksi.

KAJIAN LITERATUR/PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penghindaran pajak melalui strategi transfer pricing menjadi tantangan besar bagi sistem perpajakan di Indonesia, terutama dalam kasus PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan multinasional sering memanfaatkan hubungan afiliasi antar entitas untuk mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, seperti yang diduga terjadi dalam transaksi antara PT Adaro dan anak perusahaannya di Singapura. Meskipun tidak ilegal, praktik ini dapat mengurangi penerimaan pajak negara dan berpotensi merugikan perekonomian nasional. Oleh karena itu, prinsip *arm's length* yang mengharuskan transaksi antar afiliasi dilakukan dengan harga yang wajar menjadi instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan transfer pricing. Dalam kasus PT Adaro, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan koreksi pajak setelah menemukan indikasi perbedaan harga yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran, yang kemudian berujung pada sengketa perpajakan hingga tingkat Mahkamah Agung.

Meskipun regulasi perpajakan di Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk mengendalikan transfer pricing, efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Koreksi pajak yang dilakukan DJP terhadap PT Adaro menjadi contoh bagaimana otoritas pajak berupaya menegakkan aturan yang berlaku. Namun, kompleksitas transaksi lintas batas serta keterbatasan kapasitas pengawasan DJP menunjukkan perlunya reformasi lebih lanjut dalam kebijakan perpajakan. Penguatan regulasi, peningkatan transparansi laporan keuangan perusahaan multinasional, serta kerja sama internasional menjadi langkah strategis yang perlu dipertimbangkan guna memastikan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan kasus berfokus dengan yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum, regulasi, dan implementasi prinsip *arm's length* dalam konteks sengketa *transfer pricing* antara PT Adaro dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada eksplorasi yang komprehensif terhadap latar belakang, dinamika, dan konsekuensi dari praktik transfer pricing yang dilakukan oleh PT Adaro, serta respon yang diberikan oleh DJP sebagai otoritas perpajakan.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti dapat mengkaji dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi regulasi yang telah diterapkan, kebijakan *transfer pricing* perusahaan, maupun perspektif pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa ini. Penelitian ini difokuskan pada analisis deskriptif-analitis yang bertujuan untuk tidak hanya menjelaskan permasalahan yang muncul, namun juga menunjukkan alasan yang mendasari sengketa dan mengevaluasi seberapa baik undang-undang perpajakan diterapkan.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi tindakan yang telah diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak, baik dari sisi pengawasan, penegakan hukum, maupun kerangka kerja kolaboratif internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan efektivitas regulasi perpajakan di Indonesia, khususnya dalam menangani penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh perusahaan multinasional. Dengan memadukan analisis dokumen-dokumen hukum, serta studi kasus serupa ditingkat nasional maupun internasional. Untuk mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil dan transparan di Indonesia penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk memperkuat penerapan prinsip *arm's length* dan mendorong kepatuhan pajak perusahaan multinasional.

Analisis penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan multinasional (studi kasus PT Adaro Energy Tbk)

Tri Wahyuningtias, Salsabila Phytabora Athariq, Kharisma Ika Nurkhasanah, Siti Aliza Nuraini Wahdini, Rahil Syira Roudhlotul Janah, Yulianisa Amelia Fasya*

HASIL

PT Adaro Energy Tbk, perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, energi, dan mineral, didirikan pada tahun 2004 (Wibowo, 2021). Isu terkait *transfer pricing* oleh PT Adaro Energy Tbk pertama kali mencuat pada tahun 2009 dan menjadi perhatian publik, meskipun tuduhan tersebut tidak terbukti. *Transfer pricing* merupakan praktik yang dilakukan perusahaan multinasional untuk memindahkan pendapatan antar entitas dalam grupnya dengan tujuan mengurangi laba yang dikenakan pajak (Hasibuan & Gultom, 2021). Praktik ini juga dapat diartikan sebagai penetapan harga antara perusahaan dan afiliasinya untuk transaksi lintas negara. Pada tahun 2019, isu ini kembali mencuat ketika PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan *transfer pricing* dengan mengalihkan pendapatan dan laba ke anak perusahaannya di Singapura (Tarigan et al., 2023). Hal ini dilakukan untuk menghindari beban pajak yang lebih tinggi di Indonesia, mengingat tarif pajak di Singapura lebih rendah. Perusahaan diduga menetapkan harga jual yang lebih rendah kepada anak perusahaannya di Singapura, yang kemudian menjual kembali dengan harga lebih tinggi ke negara lain, sehingga menciptakan keuntungan yang lebih besar. Laba tersebut dialihkan ke Singapura, mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan PT Adaro Energy Tbk ini dinilai merugikan negara karena mengurangi penerimaan pajak, yang pada akhirnya menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan koreksi pajak terhadap praktik penghindaran pajak sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan dalam laporan perpajakan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007). Undang-undang ini didukung dengan sanksi administratif dan pidana, mencakup hukuman kurungan, penjara, maupun denda hingga empat kali lipat dari jumlah pajak terutang. Namun, pada praktiknya, undang-undang perpajakan belum cukup efektif untuk menangani penghindaran pajak. Regulasi perpajakan hanya mengatur secara khusus tindakan tertentu, seperti sanksi jika kelengkapan administrasi tidak terpenuhi serta sanksi terhadap pelanggaran seperti pemalsuan, tetapi tidak secara spesifik mengatur penghindaran pajak. Oleh karena itu, wajib pajak yang memahami celah dalam regulasi perpajakan dapat memanfaatkan ketidaksempurnaan aturan tersebut untuk mengurangi beban pajak dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Meskipun tidak diatur secara spesifik dalam UU KUP, penghindaran pajak telah diatur dalam peraturan perpajakan lainnya, seperti dalam Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), yang mewajibkan transaksi antar pihak dengan hubungan istimewa untuk mengikuti prinsip kewajaran (*arm's length principle*) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008).

PEMBAHASAN

Transaksi antara PT Adaro Energy Tbk dan Anak Perusahaannya di Singapura

PT Adaro Energy bersama dengan anak perusahaannya yang berbasis di Singapura diduga telah menyalahgunakan mekanisme transfer pricing untuk mengurangi beban pajak. Transfer pricing, atau sistem harga transfer, adalah metode penetapan harga khusus dalam transaksi antar divisi atau entitas perusahaan, yang digunakan untuk mencatat biaya yang ditanggung oleh divisi pembelian dan pendapatan yang diperoleh oleh divisi penjualan. Selain itu, sistem ini berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja masing-masing divisi serta memotivasi para manajer agar mengambil keputusan yang mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Namun, dalam praktiknya, perusahaan multinasional sering kali menyalahgunakan sistem harga transfer dan tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, transfer pricing dirancang untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas operasi perusahaan. Akan tetapi, dalam kasus PT Adaro, sistem ini diduga digunakan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan cara mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Praktik ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip yang mendasari sistem transfer pricing dan berpotensi merugikan penerimaan negara (Akib et al., 2024). Mekanisme transaksi antara PT Adaro Energi Tbk dengan anak perusahaannya yang berada di Singapura antara lain:

Struktur Perusahaan PT Adaro Energy Tbk

PT Adaro Energy Tbk adalah salah satu perusahaan besar di Indonesia yang bergerak di sektor pertambangan batu bara, dengan jaringan anak perusahaan yang tersebar di dalam dan luar negeri. Salah

satu anak perusahaan penting PT Adaro berlokasi di Singapura, yang berperan sebagai entitas pemasaran dan distribusi batu bara ke pasar internasional. Dengan struktur tersebut, PT Adaro dapat mengelola operasi globalnya secara lebih efisien. Namun, hubungan afiliasi antara PT Adaro dan anak perusahaannya di Singapura membuka peluang terjadinya praktik penetapan harga transaksi yang tidak sesuai dengan harga pasar, yang dikenal sebagai transfer pricing, serta pengalihan pendapatan atau laba. Melalui celah ini, PT Adaro diduga dapat mengurangi beban pajaknya secara signifikan. Pendekatan tersebut memanfaatkan perbedaan tarif pajak antara Indonesia dan Singapura, sehingga pendapatan atau laba yang seharusnya dikenakan pajak di Indonesia dialihkan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Praktik ini berpotensi mengurangi jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah Indonesia, sekaligus menunjukkan risiko penyalahgunaan struktur afiliasi internasional dalam pengelolaan perpajakan.

Jenis transaksi yang dilakukan:

Transaksi utama antara PT Adaro dengan anak perusahaannya di Singapura melibatkan penjualan batu bara. PT Adaro menjual batu bara perusahaannya di Singapura, yang kemudian bertanggung jawab untuk mendistribusikan produk tersebut ke konsumen di berbagai negara. Harga jual batu bara yang ditetapkan oleh PT Adaro menjadi titik penting dalam transaksi ini. Yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah Pertama, praktik transaksi yang seharusnya dilakukan adalah anak perusahaan Singapura membeli bahan baku dari PT. Adaro sesuai dengan harga jual Singapura, yang selanjutnya bahan baku tersebut didistribusikan ke berbagai negara. Namun, PT. Adaro memanipulasinya dengan cara membeli bahan baku di Indonesia dengan harga jual Indonesia, kemudian ia mentransfer bahan baku tersebut ke anak perusahaannya yang ada di Singapura. Sehingga tindakannya tersebut mengakibatkan berkurangnya beban pajak yang seharusnya dibayarkan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa harga jual ini tidak mencerminkan harga pasar yang wajar, sehingga berpotensi merugikan penerimaan pajak negara.

PT. Adaro diduga telah memanfaatkan praktik *transfer pricing* untuk mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya di Singapura. Hal ini disebabkan oleh tarif pajak di Singapura yang lebih rendah, yaitu 17% dibandingkan dengan Indonesia. Dengan semakin kecilnya pendapatan dan laba PT. Adaro, pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah Indonesia juga akan semakin berkurang. Dugaan ini mencakup pengaturan yang memungkinkan PT. Adaro membayar pajak sebesar US\$ 125 juta atau sekitar Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah dari jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Metode Penetapan Harga

Harga transfer (*transfer pricing*) merupakan proses penentuan harga yang diterapkan oleh Wajib Pajak dalam transaksi dengan afiliasinya, seperti penjualan, pembelian, atau pembagian sumber daya bersama, termasuk layanan dan pembiayaan (Tyas, 2021). Praktik ini biasanya terjadi dalam hubungan istimewa antar perusahaan. Melalui mekanisme *transfer pricing*, perusahaan dapat mengalihkan pendapatan dari satu entitas ke entitas lain yang berada di negara berbeda, dengan tujuan mengurangi laba yang dikenakan pajak di negara dengan tarif pajak lebih tinggi. Akibatnya, laba dipindahkan ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Berikut ini terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan dalam penetapan harga antara lain: (1) *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*: dengan membandingkan harga yang diterapkan pada saat transaksi dengan harga yang dikenakan di pasar bebas untuk produk yang sama, (2) *Cost Plus Method*: Menentukan harga berdasarkan biaya produksi ditambah dengan margin keuntungan yang wajar, (3) *Resale Price Method*: Menghitung harga jual berdasarkan harga beli anak perusahaan ditambah markup yang wajar dan (4) *Profit Split Method*: Metode ini digunakan untuk menentukan pembagian laba yang dihasilkan dari transaksi afiliasi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, berdasarkan kesepakatan yang dianggap wajar sesuai dengan konteks ekonomi.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dugaan atas praktik-praktik penghindaran pajak terutama praktik *transfer pricing*. Praktik tersebut berdampak pada pendapatan pajak negara, yaitu mengakibatkan semakin kecilnya pajak yang diterima oleh negara. Sehingga negara tidak bisa secara optimal dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Ketika Direktorat Jenderal Pajak menemukan adanya indikasi bahwa harga jual tidak sesuai dengan prinsip *arm's length*, maka berhak melakukan koreksi pajak dan sanksi administrasi.

Peranan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia dalam Mengakomodasi Tantangan Penghindaran Pajak

Undang-Undang perpajakan di Indonesia, terutama Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dirancang untuk mengatur kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak (WP), termasuk perusahaan multinasional seperti PT Adaro Energy

Analisis penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan multinasional (studi kasus PT Adaro Energy Tbk)

Tri Wahyuningtias, Salsabila Phytagora Athariq, Kharisma Ika Nurkhasanah, Siti Aliza Nuraini Wahdini, Rahil Syira Roudhlotul Janah, Yulianisa Amelia Fasya*

Tbk. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum dalam pengenaan pajak, yang menjadi dasar penting bagi sistem perpajakan yang efektif. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam konteks perpajakan perusahaan multinasional adalah praktik penghindaran pajak, khususnya melalui *transfer pricing*. *Transfer pricing* memungkinkan perusahaan untuk mengatur harga transaksi antar afiliasi guna mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Praktik ini, meskipun sering dilakukan oleh perusahaan multinasional, memiliki potensi besar untuk merugikan negara dengan mengurangi penerimaan pajak yang seharusnya diterima.

Untuk mengatasi tantangan ini, diadopsi nya prinsip *arm's length*, yaitu ketentuan bahwa harga dalam transaksi antar perusahaan afiliasi harus mencerminkan harga pasar yang wajar, sebagaimana yang akan diterapkan dalam transaksi antara pihak-pihak independen. Jika harga yang diterapkan tidak sesuai dengan prinsip ini, Direktorat Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk melakukan koreksi pajak guna memastikan bahwa penghasilan kena pajak yang dilaporkan mencerminkan realitas transaksi yang sesuai. Melalui regulasi ini, Undang-Undang perpajakan memainkan peran krusial dalam mengakomodasi tantangan yang muncul akibat penghindaran pajak, yang masih sering dilakukan oleh perusahaan multinasional. Selain memberikan landasan hukum untuk pengawasan, peraturan ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi perusahaan dalam menetapkan harga transfer yang sesuai dengan prinsip kewajaran. Dengan penerapan aturan yang tegas dan konsisten, kebijakan perpajakan di Indonesia berupaya untuk menciptakan sistem yang transparan, adil, dan berdaya guna dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Adapun beberapa peraturan yang dapat dijadikan dasar atau landasan dalam mengatasi tantangan penghindaran pajak dan juga dijadikan dasar hukum bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan koreksi pajak terhadap praktik *transfer pricing* oleh PT Adaro Energy Tbk, antara lain: (1) Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur transaksi antar perusahaan dengan hubungan istimewa. Pasal ini menyebutkan bahwa apabila harga dalam transaksi tersebut tidak mencerminkan prinsip kewajaran (*arm's length*), Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menyesuaikan penghasilan kena pajak. Prinsip *arm's length* menegaskan bahwa harga yang digunakan dalam transaksi antar perusahaan afiliasi harus setara dengan harga yang berlaku jika transaksi tersebut dilakukan antara pihak-pihak independen. Jika PT Adaro terbukti tidak menerapkan prinsip ini, Direktorat Jenderal Pajak berhak melakukan koreksi pajak, (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Peraturan Menteri Keuangan, seperti PMK No. 213/PMK.03/2016, memberikan pedoman lebih lanjut mengenai penetapan harga transfer. Peraturan ini menjelaskan metode yang harus digunakan untuk menentukan kewajaran harga dalam transaksi antar perusahaan afiliasi. Metode Penetapan Harga dalam PMK tersebut, terdapat beberapa metode yang diakui, seperti *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*, *Cost Plus Method*, *Resale Price Method*, dan *Profit Split Method*. Direktorat Jenderal Pajak dapat menggunakan salah satu metode ini untuk mengevaluasi kewajaran harga yang digunakan PT Adaro dalam transaksinya, (3) Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Undang-Undang tersebut memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memeriksa dan mengawasi Wajib Pajak, termasuk PT Adaro. Jika terdapat indikasi penyimpangan dalam laporan perpajakan yang disampaikan, Direktorat Jenderal Pajak berhak melakukan audit guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan, dan Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi pajak terhadap PT Adaro terkait praktik *transfer pricing*. Praktik ini harus memenuhi prinsip kewajaran dan didukung dengan dokumentasi yang memadai. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian pajak yang berpotensi merugikan PT Adaro baik secara finansial maupun reputasi di mata publik dan otoritas pajak.

Namun, pada praktiknya undang-undang perpajakan belum cukup efektif untuk melakukan hal tersebut. Undang-undang perpajakan itu dibuat agar wajib pajak dapat mematuhi dan melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak didukung dengan sanksi administratif dan sanksi pidana dalam peraturan tersebut tetapi pada kenyataannya pasal-pasal mengenai sanksi pidana dalam UU KUP hanya spesifik pada suatu tindakan khusus seperti tidak memiliki NPWP (Virginia & Soponyono, 2021), pemalsuan SPT, dll. Tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang hukuman atas praktik penghindaran pajak yang melibatkan skema *transfer pricing* atau skema lainnya. Perusahaan atau korporasi dalam melakukan penghindaran pajak lebih sering menggunakan metode *transfer pricing* karena lebih terstruktur dan ter skema. Namun, UU KUP tidak menyebutkan komponen-komponen penghindaran pajak melalui

skema-skema seperti *transfer pricing*.

Dalam Pasal 18 UU PPh Direktur Jenderal Pajak akan menggunakan kewenangannya untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan kewajiban dengan mengoreksi nilai transaksi jika dalam pemeriksaannya menemukan perbedaan antara harga transaksi dan harga pasar yang wajar. Namun demikian, keputusan tersebut tidak dapat dianggap sebagai sanksi karena sanksi seharusnya dapat membebani wajib pajak karena tindakan dan kewajibannya. Disamping itu, wajib pajak diharuskan untuk membayar jumlah yang benar, karena dilakukan penilaian kembali pajak sesuai dengan pendapatan yang diterima berdasarkan nilai pasar yang wajar. Namun hal ini, hanya dapat dianggap sebagai koreksi pajak karena wajib pajak tetap memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan pajak. Bahwa komponen penting dari supremasi hukum dalam situasi seperti ini adalah penerapan hukuman yang sesuai merupakan komponen yang sangat penting dari sebuah aturan hukum. Sanksi tersebut harus bersifat memaksa dan berfungsi sebagai disinsentif bagi mereka yang melanggar. Melihat dari pasal-pasal dalam UU Perpajakan, terlihat jelas bahwa wajib pajak masih bisa memanfaatkan celah-celah yang ada terkait sanksi pajak. Nurchalis (2018) menyatakan bahwa wajib pajak masih dapat memanfaatkan celah dalam UU Perpajakan terkait sanksi pajak.

SIMPULAN

Kasus sengketa antara PT Adaro dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait *transfer pricing* mencerminkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengelola perpajakan, khususnya untuk perusahaan multinasional. Praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT Adaro menunjukkan indikasi penghindaran pajak melalui penetapan harga jual batu bara kepada anak perusahaannya yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip *arm's length*. UU KUP belum cukup efektif untuk mengatasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh korporasi karena pasal-pasal dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai praktik penghindaran pajak sehingga berdampak pada berkurangnya pendapatan negara dan menyebabkan kerugian bagi negara. Untuk menghadapi tantangan ini, undang-undang perpajakan di Indonesia telah mengadopsi berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah penerapan prinsip *arm's length*, yang bertujuan memastikan harga dalam transaksi antar afiliasi mencerminkan nilai pasar yang wajar. Selain itu, peraturan seperti PMK No. 213/PMK.03/2016 menyediakan pedoman yang jelas bagi perusahaan dalam menentukan harga transfer yang sesuai. Direktorat Jenderal Pajak juga terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah praktik penghindaran pajak. Di tingkat global, DJP turut berpartisipasi dalam inisiatif seperti *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) untuk memperkuat kerja sama internasional dalam memerangi penghindaran pajak. Penulisan jurnal ini memang belum sempurna sehingga perlu ditingkatkan untuk memperoleh kemanfaatan yang optimal. Jurnal ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan baik secara akademis maupun praktis. Dalam menyempurnakan penulisan jurnal ini diperlukan beberapa saran dan masukan di antaranya adalah penggunaan sumber atau referensi yang lebih banyak atau lebih rinci terkait permasalahan yang dibahas. Untuk penelitian selanjutnya, jurnal ini membuka peluang untuk melakukan kajian mendalam terkait kasus-kasus serupa dengan menganalisis sengketa perpajakan multinasional lain, sehingga dapat menghasilkan pemetaan pola penghindaran pajak di Indonesia. Dengan saran ini, jurnal diharapkan dapat menjadi acuan awal bagi penelitian dibidang perpajakan dalam hal transfer pricing.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, A., Chayani, C., Syarifuddin, M. M., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2024). *Makalah Capita Selecta Akuntansi: Transfer Pricing PT Adaro Indonesia*.
- Claritus, E., Sitinjak, N. D., & Harmono, H. (2023). Pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*, 5(1), 74–82. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i1.9488>
- Cobham, A., Garcia-Bernardo, J., Jansky, P., & Palansky, M. (2021). Statistical measurement of illicit financial flows in Sustainable Development Goals: Tax avoidance by multinational corporations. *IES Working Paper*, 4. <http://ies.fsv.cuni.cz>
- Fadli, M. (2023). Analisis penghindaran pajak (tax avoidance) melalui transfer pricing pada PT Adaro Energy Tbk. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(11), 40–47.
- Fahmi, M. (2024). The effect of leverage, thin capitalization, and tax havens on tax avoidance with firm size as a moderating variable. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 21(75), 176–199. <https://doi.org/10.14710/jaa.21.2.176-199>
- Hasibuan, R., & Gultom, C. C. C. (2021). Pengaruh praktik transfer pricing terhadap pemanfaatan peluang penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

**Analisis penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan multinasional
(studi kasus PT Adaro Energy tbk)**

Tri Wahyuningtias*, Salsabila Phytagora Athariq, Kharisma Ika Nurkhasanah, Siti Aliza Nuraini Wahdini, Rahil Syira Roudhlotul Janah, Yulianisa Amelia Fasya

- tahun 2016–2019. *Jurnal Tekesnos*, 3(2), 88–96. <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/tekesnos/article/view/2402>
- Indrastuti, T. D., & Aprilawati, Y. (2023). The impact of transfer pricing, thin capitalization, and firm size on tax avoidance with multinational enterprise as a moderating variable. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 4(1), 39–61. <https://doi.org/10.35313/ijem.v4i1.5612>
- Naibaho, A., & Romdoni, A. (2021). Tax cases of transfer pricing among multinational companies in Indonesia. *Journal of Research in Business and Management*, 9(1), 26–30.
- Nurchalis, N. (2018). Efektivitas sanksi pidana dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dalam menanggulangi penghindaran pajak korporasi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 23–44. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.23-44>
- Rahmadhanti Marshelynda, A., & Laily Nisa, F. (2024). Pengaruh penerapan prinsip syariah terhadap tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 2(7), 01–08. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1754>
- Sari, N., & Hendri, N. (2022). Analisis kinerja laporan keuangan pada PT. Aneka Tambang Tbk, periode 2016–2018. *Manajemen Diversifikasi*, 2(8.5.2017), 2003–2005. <https://doi.org/10.24127/diversifikasi.v2i3.1278>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode penelitian untuk bisnis: Pendekatan pengembangan-keahlian* (6th ed.). Salemba Empat.
- Slemrod, J., & Gillitzer, C. (2014). *Tax systems*. MIT Press.
- Sobhkhiz, M. R., Ashrafi, A. M., Mojibi, T., & Otadi, M. (2019). Accountability, legitimacy, and voluntary tax compliance: A case study in tax offices in Mazandaran Province of Iran. *International Journal of Organizational Leadership*, 8(2019), 38–55. <https://doi.org/10.33844/ijol.2020.60486>
- Sondakh, S. G. (2015). Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4), 357–368.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharno. (2021). *Keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan*. PT Edukasi Insan Cerdas.
- Tarigan, S. M., Anjani, I. D., & Tallane, Y. Y. (2023). Studi literatur: Analisis transfer pricing terhadap agresivitas pajak perusahaan multinasional. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 285–292. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.241>
- Tyas, I. R. (2021). Analisis dampak efektivitas kebijakan transfer pricing dalam menangkalkan penghindaran pajak pada KPP Madya Jakarta Pusat tahun 2018–2019. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(1), 31–38. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i1.1927>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007). <http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (2008). https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf
- Virginia, E. F., & Soponyono, E. (2021). Pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana perpajakan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 299–311. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.299-311>
- Watuseke, R. H., Sabijono, H., Wangkar, A., & Watuseke, R. H. (2019). Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam penentuan PPh pada PT. Air Manado. *Jurnal EMBA*, 7(3), 4183–4192. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766>
- Wibowo, N. J. H. (2021). Transfer pricing pada Adaro Energy: Pendekatan analisis fungsional. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 13(1), 1–11. <https://doi.org/10.33508/jako.v13i1.2591>